



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 445.8/Kep.1677-Kesra/2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, dalam prakteknya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki peran yang strategis, sehingga untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan posyandu terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan Lomba Posyandu;
  - b. bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Kota Bandung Tahun 2023, telah menghasilkan Posyandu terbaik Tingkat Kota Bandung dalam Lomba Posyandu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Konsederan memperhatikan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bandung Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.730-Kesra/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung;
  2. Surat Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Nomor 3217/PMD.03.03/KPPM, tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba Posyandu Juara dan Posyandu Award Tk. Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
  3. Surat Edaran Ketua Pokjanal Posyandu Kota Bandung Nomor S/KS.03.01.02/597-Bagkesra/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Lomba Posyandu Tk. Kota Bandung Tahun 2023;
  4. Berita Acara Penetapan Juara Lomba Posyandu Tingkat Kota Bandung Tahun 2023 Nomor KS.03.01.02/1010-PJL.PY/VI/2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bandung Tahun 2023.
- KEDUA** : Terhadap Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan penghargaan berupa Trophy, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.
- KETIGA** : Daftar Pemenang Lomba Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juli 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Periata Tingkat I  
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 445.8/Kep.1677-Kesra/2023  
TENTANG  
PEMENANG LOMBA POSYANDU TINGKAT  
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2023

<b>JUARA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>NAMA POSYANDU</b>
I	GEDEBAGE	RANCABOLANG	ALAMANDA
II	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	SUPRIL
III	CICENDO	PAMOYANAN	SEJAHTERA RW.03
HARAPAN I	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	FLAMBOYAN RW.03
HARAPAN II	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	PAPRIKA
HARAPAN III	COBLONG	SADANGSERANG	KASIH IBU

Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200602 1 002